LAPORAN PPID PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR iii

KATA SAMBUTAN vi

KATA PENGANTAR viii

I. PENDAHULUAN 1

II. GAMBARAN UMUM 4

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS PROVINSI SUMATERA UTARA 32

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK BPS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 35

V. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 36

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 37

VII. INOVASI LAYANAN BPS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 38

VIII. PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH BPS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 40

LAMPIRAN 46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Layanan Konsultasi Melalui *Livechat* Tahun 2024.....13

Tabel 3.1. Banyaknya Permohonan Informasi Publik Tahun 2024.....32

Tabel 3.2. Permohonan Data Statistik dengan Kunjungan Langsung ke PST Tahun 2024 33

Tabel 4.1. Rekapitulasi Penyelesaian Segketa Informasi Publik Bidang Informasi Diseminasi Data Tahun 2024.....35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Ruang Pelayanan Informasi Publik 4

Gambar 2.2. Tampilan *Website* PPID BPS Provinsi Sumatera Utara 5

Gambar 2.3. Ruangan Pelayanan Statistik Terpadu 9

Gambar 2.4. *Front Office* BPS Provinsi Sumatera Utara 9

Gambar 2.5. Toba Lake Lounge Sebagai Ruang Tunggu PST BPS Provinsi Sumatera Utara 10

Gambar 2.6 Buku Tamu BPS Provinsi Sumatera Utara 10

Gambar 2.7. Layanan Perpustakaan Digital BPS Provinsi Sumatera Utara 11

Gambar 2.8 Katalog *Online* (OPAC) PST BPS Provinsi Sumatera Utara 11

Gambar 2.9. Pelayanan Konsultasi secara *Offline* BPS Provinsi Sumatera Utara 12

Gambar 2.10. Jumlah Pengunjung *Website* BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 12

Gambar 2.11. Tampilan *Livechat* Pada *Website* BPS Provinsi Sumatera Utara 13

Gambar 2.12. Pelayanan Permintaan Data Tahun 2024 14

Gambar 2.13. Tampilan Romantik BPS Provinsi Sumatera Utara 14

Gambar 2.14. Tampilan Silastik BPS Provinsi Sumatera Utara 15

Gambar 2.15. *Guiding Block* dan *Ramp* Sebagai Akses Jalan Khusus Penyandang Disabilitas. 16

Gambar 2.16. *Drop Off* Khusus Penyandang Disabilitas 17

Gambar 2.17. Parkir Khusus Penyandang Disabilitas Bagi Pengunjung Ruang PST 17

Gambar 2.18. Toilet Khusus Penyandang Disabilitas di Lantai 1 18

Gambar 2.19. Fitur Huruf Braille Pada Akses Lift 19

Gambar 2.20. Layanan *Hearing Aid* dan *Keyboard Braille* Untuk Pengunjung Perpustakaan Digital 20

Gambar 2.21. Kursi Roda dan Alat Bantu Jalan Untuk Penyandang Disabilitas 20

Gambar 2.22 Area Literasi Anak yang Berada di Dalam Ruang PST 21

..... 21

Gambar 2.23. Ruang Laktasi yang Berada di Dalam Ruang PST 21
Gambar 2.24. Mushola Al Hidayah BPS Provinsi Sumatera Utara yang Berada di Lantai 1 22
Gambar 2.25. Penanda Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul 23
Gambar 2.26. Kursi Prioritas Bagi Pengunjung Ruang PST 24
Gambar 2.27. Kacamata yang Disediakan untuk Pengunjung Ruang PST 24
Gambar 2.28. *Charging Station* Bagi Pengunjung Ruang PST 25
Gambar 2.29. Toba Lake Lounge Sebagai Ruang Tunggu Pengunjung PST 25
Gambar 2.30. Loker Bagi Pengunjung Ruang PST 26
Gambar 2.31. Struktur Organisasi PPID BPS Provinsi Sumatera Utara 28
Gambar 2.32. Mekanisme Permohonan Informasi BPS dan Keberatan dan Sengketa Informasi 30
Gambar 3.1. Banyaknya Akses Layanan Informasi Publik Melalui *Website* 2025 33
Gambar 7.1. Toilet Khusus Penyandang Disabilitas 38
Gambar 7.4. Ruang Laktasi 39
Gambar 7.3. Layanan Bahasa Isyarat Indonesia 39
Gambar 8.1. Penghargaan DJKN Sumatera Utara kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 40
Gambar 8.2. Penghargaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 41
Gambar 8.3. Penghargaan Deputi Bidang Statistik Produksi BPS RI kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 41
Gambar 8.4. Penghargaan Deputi Bidang Statistik Produksi BPS RI kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 42
Gambar 8.5. Penghargaan Deputi Bidang Statistik Produksi BPS RI kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 42
Gambar 8.6. Penghargaan Direktur Statistik KTIP BPS RI kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 43

Gambar 8.7. Penghargaan Otoritas Jasa Keuangan kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 43
Gambar 8.8. Penghargaan Pusdiklat BPS kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ...44
Gambar 8.9. Penghargaan LAN RI kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 44
Gambar 8.10. Penghargaan LAN RI kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.....45

KATA SAMBUTAN



Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu prinsip fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan jaminan hukum kepada setiap individu untuk memperoleh informasi yang dikuasai oleh badan publik. Badan Pusat Statistik, sebagai institusi pemerintah yang berperan penting dalam penyediaan data dan informasi statistik, memegang peran strategis dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Sebagai badan publik, Badan Pusat Statistik berkewajiban untuk menyediakan layanan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kewajiban ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar BerAKHLAK, yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan profesional.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan badan publik, termasuk Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan layanan informasi selama periode 2024.

Dokumen laporan ini memuat uraian komprehensif mengenai berbagai aspek pelayanan informasi publik, mulai dari tata kelola pengelolaan informasi, mekanisme pelayanan permohonan informasi, publikasi informasi secara proaktif, hingga penyediaan data yang dapat diakses oleh publik. Selain itu, laporan ini juga mencerminkan upaya Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dalam menjawab kebutuhan informasi masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi.

Dengan adanya laporan ini, diharapkan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dapat terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam hal penyediaan dan pengelolaan informasi publik. Evaluasi ini penting sebagai bagian dari proses peningkatan kualitas layanan, serta sebagai wujud nyata komitmen Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, Maret 2025

Kepala Badan Pusat Statistik

Provinsi Sumatera Utara



Asim Saputra

KATA PENGANTAR



Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14/2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara sebagai badan publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan akurat dengan *core value* BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Sesuai amanah Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPS (PPID BPS) wajib menyusun Laporan Pelaksanaan Pelayanan Publik Periode 2024. Laporan ini memuat gambaran pengelolaan, pelayanan permohonan, pengumuman, dan penyediaan informasi publik.

Laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPS Provinsi Sumatera Utara.

Medan, Maret 2025

PPID Badan Pusat Statistik

Provinsi Sumatera Utara

Rahmat Gustiar

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Sehingga diperlukan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, pada tahun 2011 Kepala BPS menunjuk PPID dan Unit Pendukung PPID di Lingkungan Badan Pusat Statistik Pusat (Kepka BPS Nomor 239 dan 240 Tahun 2011). Perhatian Kepala BPS sangat besar pada pengelolaan informasi publik sampai dengan instansi vertikal BPS sehingga pada tahun 2014, Kepala BPS menunjuk PPID di Lingkungan Badan Pusat Statistik Pusat dan Instansi Vertikal, Unit Pendukung PPID BPS Pusat, dan Unit Pendukung PPID Instansi Vertikal BPS dalam Kepka BPS Nomor 507 dan 508 Tahun 2023.

PPID menetapkan klasifikasi informasi publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu menjadi informasi terbuka yang wajib disediakan/diumumkan atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Badan publik wajib menyebarluaskan informasi publik secara berkala, serta-merta, dan setiap saat dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Badan publik menyebarluaskan informasi pulik secara berkala yang meliputi:

1. Informasi yang berkaitan dengan badan publik;
2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait;
3. Informasi mengenai laporan keuangan; dan
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Badan publik wajib menyebarluaskan informasi secara serta-merta yaitu untuk informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Badan publik wajib menyebarluaskan informasi setiap saat yang meliputi:

1. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
2. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;
5. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
7. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan
8. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan BPS meliputi:

1. Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik
2. Bidang Administrasi Keuangan
3. Bidang Perencanaan
4. Bidang Pelayanan Pengadaan
5. Bidang Informasi Diseminasi Data
6. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
7. Bidang Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik
8. Bidang Pelayanan Sumber Daya Manusia

Adapun Visi dan Misi PPID di lingkungan BPS sebagai berikut:

- Visi PPID BPS Provinsi Sumatera Utara

  Terwujudnya pelayanan informasi publik berkualitas untuk Indonesia maju.
- Misi PPID BPS Provinsi Sumatera Utara
  1. Memberikan layanan informasi publik yang cepat dan akurat.

2. Menyediakan layanan informasi publik yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional, berintegritas, dan amanah.
3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik di lingkungan BPS dilakukan sesuai dengan Visi dan Misi PPID BPS dimana dalam penyelenggaraannya terdapat dua jenis pelayanan publik yang dikelola yaitu:

1. Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Bagian Umum.
2. Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang diselenggarakan oleh Tim Diseminasi dan Pelayanan Statistik.

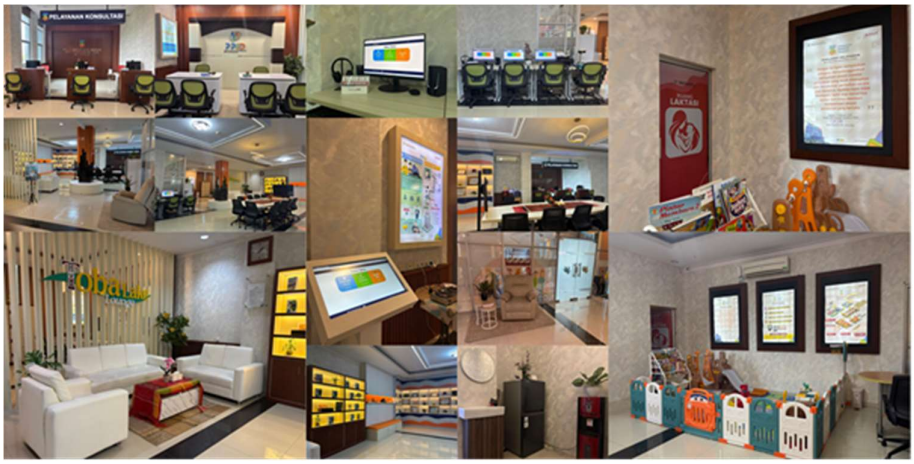
Kedua pelayanan tersebut saling berkolaborasi dalam Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik melalui pelayanan informasi publik yang berkualitas untuk Indonesia Maju.

II. GAMBARAN UMUM

2.1. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

A. Layanan Informasi Datang Langsung

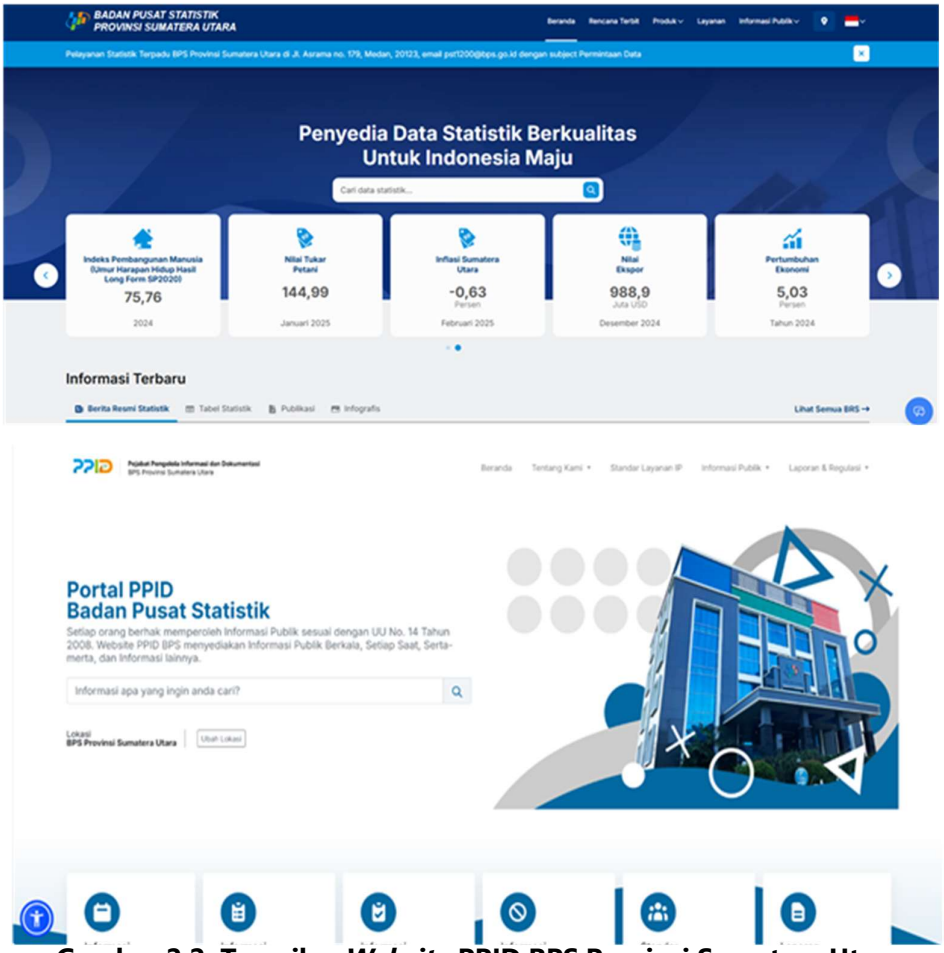
Dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat, BPS membuka Ruang Pelayanan Informasi Publik BPS Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Asrama No. 179, Medan untuk melayani pemohon informasi yang datang langsung. Ruang Pelayanan dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung seperti komputer yang terhubung dengan internet, pesawat telepon, dan ruang tunggu yang representatif. Semua layanan informasi publik di lingkungan Badan Pusat Statistik tidak dipungut biaya. Adapun biaya penggandaan dan perekaman yang timbul ditanggung oleh pemohon Informasi Publik, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).



Gambar 2.1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

B. Layanan Informasi Secara *Online*

BPS Provinsi Sumatera Utara menyediakan informasi publik yang tersedia berkala, setiap saat, dikecualikan, dan serta merta yang diunggah dan disediakan melalui website PPID BPS Provinsi Sumatera Utara yang terintegrasi dengan Website Resmi BPS Provinsi Sumatera Utara (https://ppid.bps.go.id/?mfd=1200).



Gambar 2.2. Tampilan *Website* PPID BPS Provinsi Sumatera Utara

Pada menu PPID di website terdapat beberapa submenu, yaitu sebagai berikut:

1. Profil, berisi profil singkat PPID BPS, Visi dan Misi PPID, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi PPID dan Kontak PPID
2. Regulasi KIP
3. Informasi Terbuka Berkala, berisi:
    a. Tentang Profil BPS, meliputi informasi mengenai informasi umum, Visi dan Misi BPS, struktur organisasi, tugas fungsi dan kewenangan, pengolahan data, sejarah, arti logo, alamat & kontak perwakilan provinsi serta informasi mengenai profil pejabat.
    b. Ringkasan Laporan Layanan Informasi, meliputi data permintaan informasi publik, pengunjung statistik website, permintaan data statistik, permintaan data Rp0,00, permintaan data melalui PNPB, evaluasi pelayanan data.

c. *Leaflet*, terdiri dari infografis data strategis hasil sensus/survei BPS serta informasi kegiatan BPS.
d. Laporan Keuangan, berisi laporan keuangan dan DIPA BPS pertahun.
e. Program kerja, berisi mengenai Indikator Kinerja Utama BPS, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, Rencana Strategis dan Kalender Kerja/Kegiatan.
f. Peraturan-peraturan.
g. Tata Cara Pengaduan berisi tata cara pengaduan terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPS.
h. Pengadaan berisi LPSE BPS.
i. Prosedur Evakuasi.
j. Kegiatan, berisi jadwal jumpa pers dan rekrutmen.
k. Laporan Kinerja.

4. Informasi Terbuka Setiap Saat, berisi:
   a. Berita Resmi Statistik.
   b. Daftar Informasi Publik berisi DIP BPS pertahun.
   c. Informasi tentang kepegawaian dan keuangan.
   d. Publikasi Online berisi informasi mengenai publikasi BPS yang meliputi Judul Publikasi, Nomor Katalog, Nomor Publikasi, ISBN, Periode Terbit, Bahasa, dan Abstraknya.
   e. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik.
   f. Unduh, merupakan fasilitas untuk mengunduh berbagai informasi yang disediakan.
5. Informasi Terbuka Serta Merta
6. Informasi Tertentu Dikecualikan
7. Laporan
8. Standar Pelayanan

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui e- form pada website untuk mempercepat dan mempermudah mendapatkan informasi. PPID BPS mengelola dashboard pengawasan terhadap permohonan informasi, sehingga pengelolaan dan penyelesaian permohonan informasi dapat sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan.

C. Saluran Komunikasi

PPID BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA

Kepala Bagian Tata Usaha
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara
Jalan Asrama Nomor 179
Medan, 60293
Telp. (061) 8452343
email: bps1200@bps.go.id
Homepage: https://ppid.bps.go.id/?mfd=1200

2.2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Statistik Terpadu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pelaksanaannya diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, sistem pelayanan terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat, dan mengurangi biaya. Lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 pasal 12 menyatakan bahwa sistem pelayanan terpadu ini diselenggarakan dengan tujuan:

a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
b. mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
c. memperpendek proses pelayanan;
d. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
e. memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan terpadu, BPS membangun Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang dilaksanakan oleh Tim Diseminasi, dan Pelayanan Statistik bekerjasama dengan Tim Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PST dibentuk untuk memberikan pelayanan data dan kegiatan statistik dari berbagai jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu (*one gate service*) oleh satu unit kerja sebagai penanggungjawab. Sistem satu pintu memberikan kemudahan kepada pengunjung karena pengunjung tidak perlu ke *subject matter* guna mendapatkan data maupun informasi statistik.

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di lingkungan Badan Pusat Statistik merupakan implementasi dari Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pusat Statistik, yang bersifat pelayanan langsung (*offline*) dan tidak langsung (*online*), yang meliputi:

- Pelayanan Perpustakaan;
- Pelayanan Konsultasi Statistik;
- Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik; dan
- Pelayanan Penjualan Produk Statistik.

A. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu

Standar Pelayanan Statistik Terpadu di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara merupakan implementasi dari Pelaksanaan Tugas dan Sungsi Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Standar pelayananan tersebut meliputi:





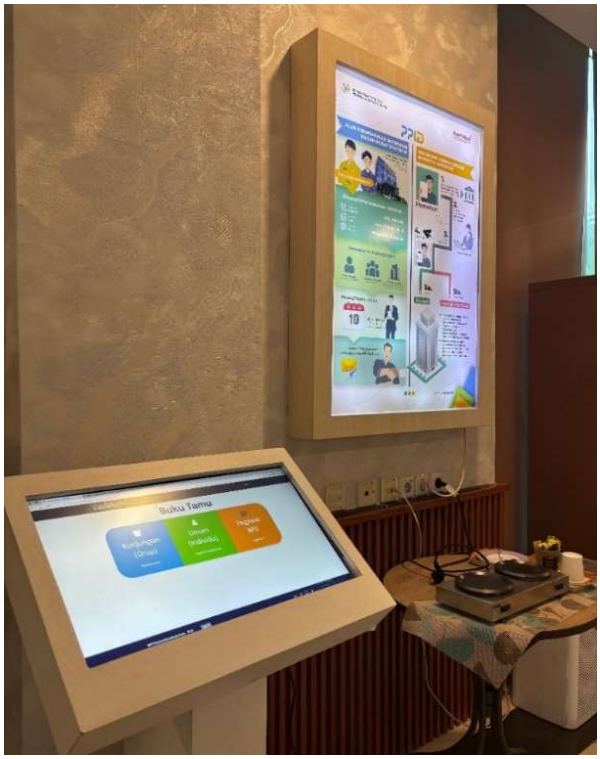
Gambar 2.3. Ruangan Pelayanan Statistik Terpadu



Gambar 2.4. *Front Office* BPS Provinsi Sumatera Utara



Gambar 2.5. Toba Lake Lounge Sebagai Ruang Tunggu PST BPS Provinsi Sumatera Utara



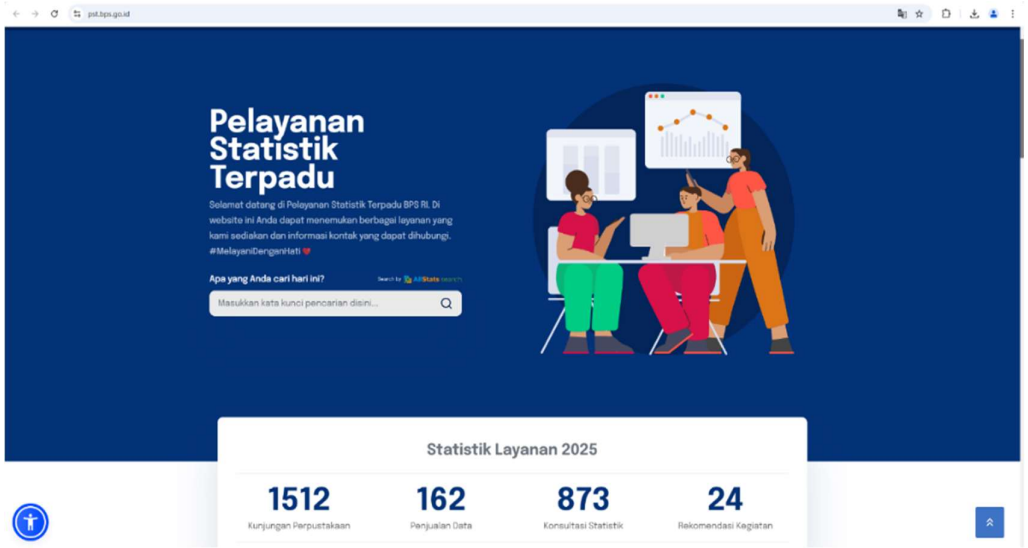
Gambar 2.6 Buku Tamu BPS Provinsi Sumatera Utara

- Pelayanan Perpustakaan

  Layanan ini menggunakan media *offline* maupun *online*. Pelayanan secara *offline*, masyarakat umum bisa berkunjung ke perpustakaan digital BPS Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Asrama No. 179, Medan. Kemudian untuk layanan secara *online*, masyarakat umum bisa mengakses *website* https://pst.bps.go.id/.



Gambar 2.7. Layanan Perpustakaan Digital BPS Provinsi Sumatera Utara



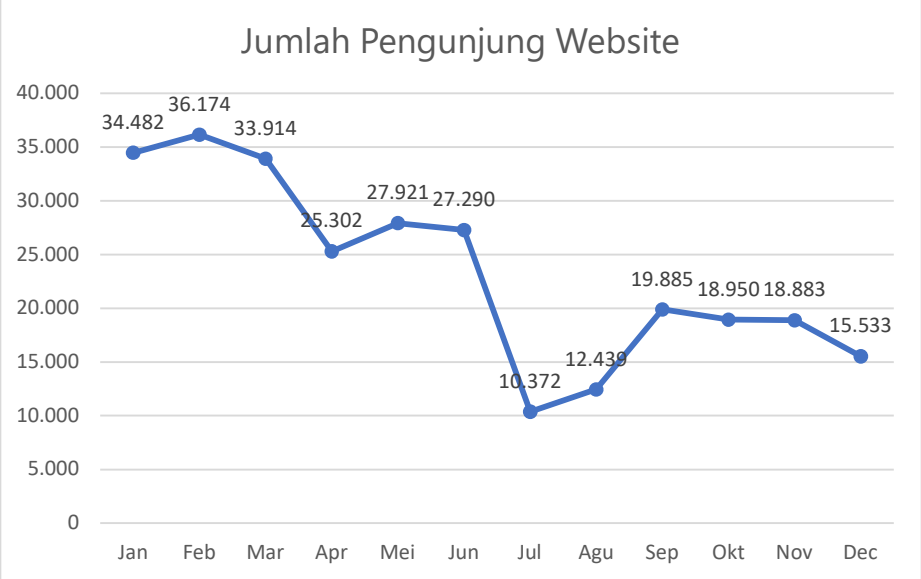
Gambar 2.8 Katalog *Online* (OPAC) PST BPS Provinsi Sumatera Utara

- Pelayanan Konsultasi Statistik

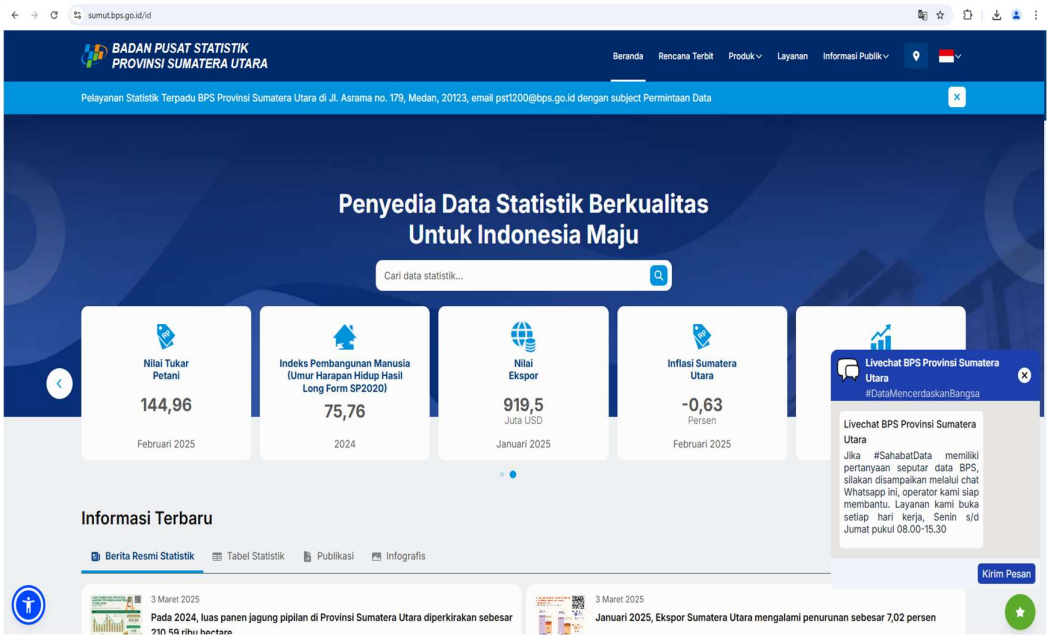
  Layanan ini menggunakan media *offline* yang dapat dikunjungi di Pelayanan Konsultasi BPS Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Asrama No. 179, Medan. Kemudian untuk layanan secara *online*, masyarakat umum bisa berkomunikasi melalui *live chatting* saat mengunjungi *website* https://sumut.bps.go.id.



Gambar 2.9. Pelayanan Konsultasi secara *Offline* BPS Provinsi Sumatera Utara



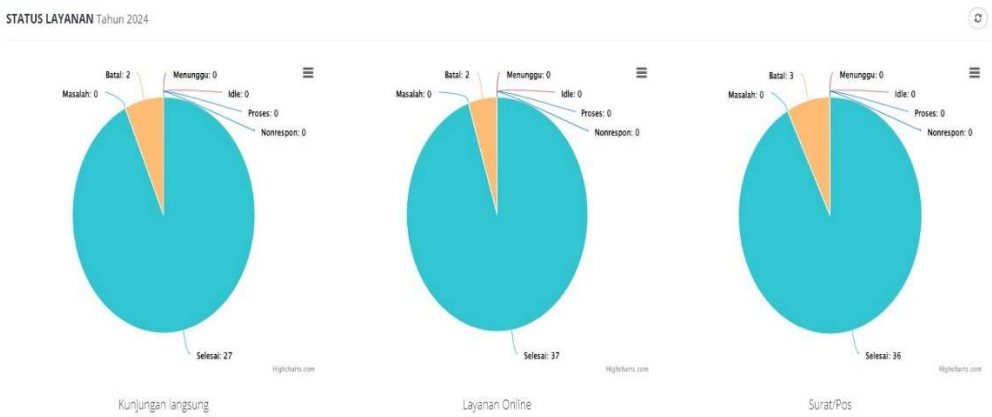
Gambar 2.10. Jumlah Pengunjung *Website* BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024



Gambar 2.11. Tampilan *Livechat* Pada *Website* BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel 2.1. Layanan Konsultasi Melalui *Livechat* Tahun 2024

Bulan	Percakapan dari Pengunjung Unik (Orang)	Percakapan (Kali)
(1)	(2)	(3)
Januari	35	45
Februari	30	32
Maret	39	52
April	25	27
Mei	47	56
Juni	40	51
Juli	35	39
Agustus	29	43
September	14	16
Oktober	10	11
November	13	17
Desember	9	12
Jumlah	**326**	**401**
Rata-rata	**27,17**	**33,42**



Gambar 2.12. Pelayanan Permintaan Data Tahun 2024

- Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik

  Layanan ini menggunakan media *offline* yang dapat dikunjungi di Pelayanan Konsultasi BPS Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Asrama No. 179, Medan. Kemudian untuk layanan secara *online*, masyarakat umum bisa mengunjungi *website* https://romantik.web.bps.go.id/.



Gambar 2.13. Tampilan Romantik BPS Provinsi Sumatera Utara

- Pelayanan Penjualan Produk Statistik

  Layanan ini menggunakan media *offline* yang dapat dikunjungi di Pelayanan Konsultasi BPS Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Asrama No. 179, Medan. Kemudian untuk layanan secara *online*, masyarakat umum bisa mengunjungi *website* https://silastik.bps.go.id/v3/index.php/site/login/.



Gambar 2.14. Tampilan Silastik BPS Provinsi Sumatera Utara

B. Saluran Komunikasi

PELAYANAN STATISTIK TERPADU

BPS Provinsi Sumatera Utara

Jalan Asrama Nomor 179

Medan, 60293

Telp. (061) 8452343

email: pst1200@bps.go.id

Homepage: https://ppid.bps.go.id/?mfd=1200

2.3. Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, BPS menyediakan sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas yang meliputi:

a. Akses jalan khusus penyandang disabilitas





Gambar 2.15. *Guiding Block* dan *Ramp* Sebagai Akses Jalan Khusus Penyandang Disabilitas

b. *Drop-off* khusus penyandang disabilitas



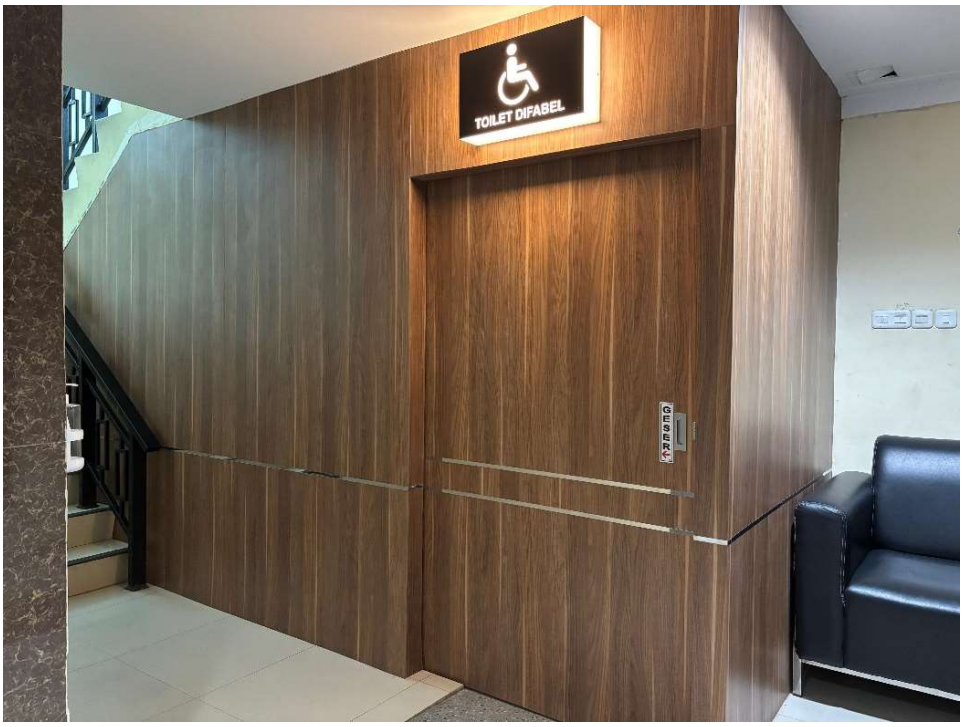
Gambar 2.16. *Drop Off* Khusus Penyandang Disabilitas

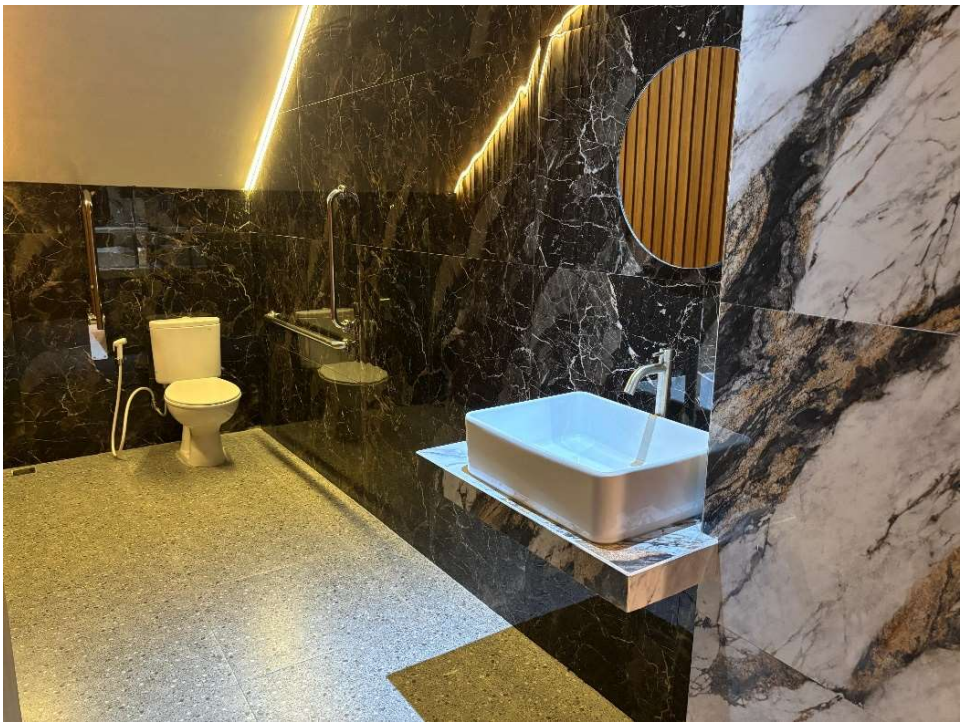
c. Parkir khusus penyandang disabilitas



Gambar 2.17. Parkir Khusus Penyandang Disabilitas Bagi Pengunjung Ruang PST

d. Toilet khusus penyandang disabilitas





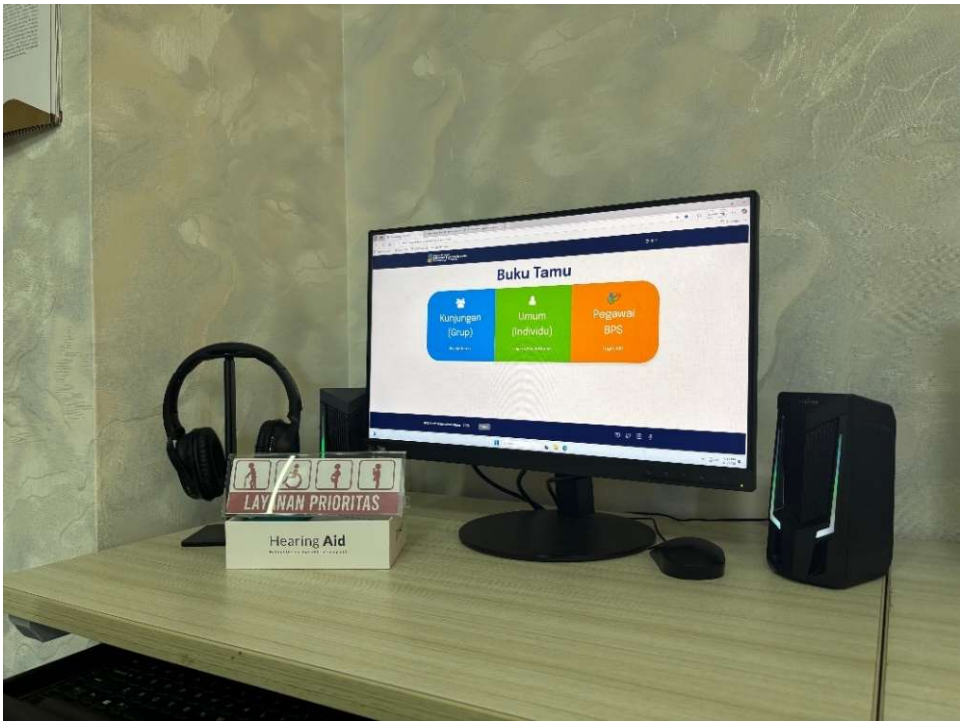
Gambar 2.18. Toilet Khusus Penyandang Disabilitas di Lantai 1

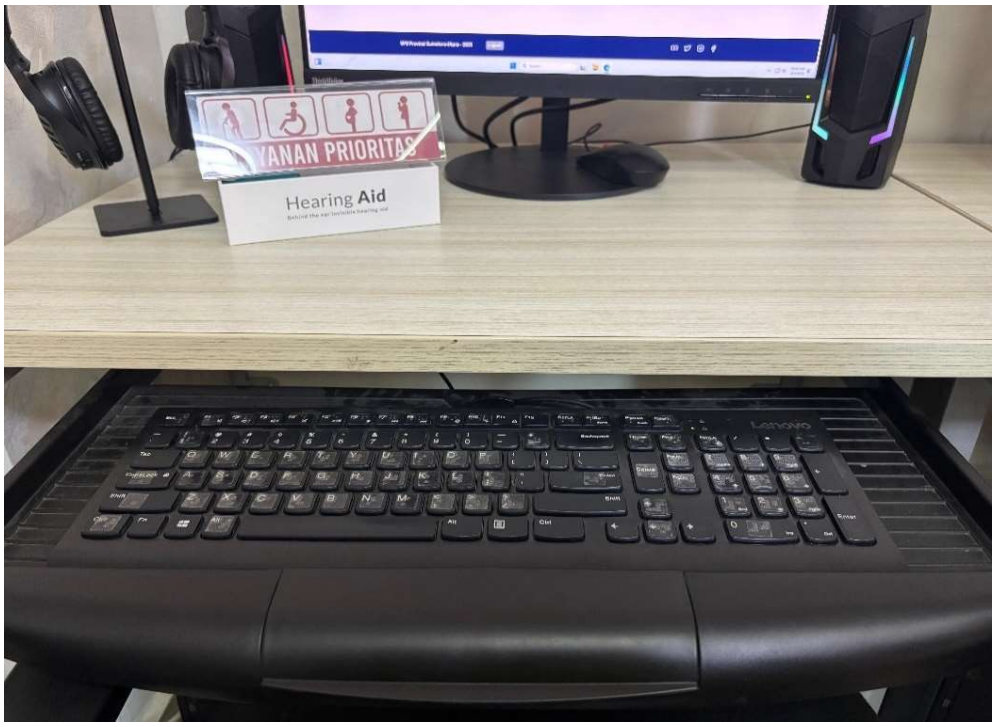
e. Lift ramah penyandang disabilitas



Gambar 2.19. Fitur Huruf Braille Pada Akses Lift

f. Layanan perpustakaan digital khusus penyandang disabilitas





Gambar 2.20. Layanan *Hearing Aid* dan *Keyboard Braille* Untuk Pengunjung Perpustakaan Digital

g. Alat Bantu Gerak



Gambar 2.21. Kursi Roda dan Alat Bantu Jalan Untuk Penyandang Disabilitas

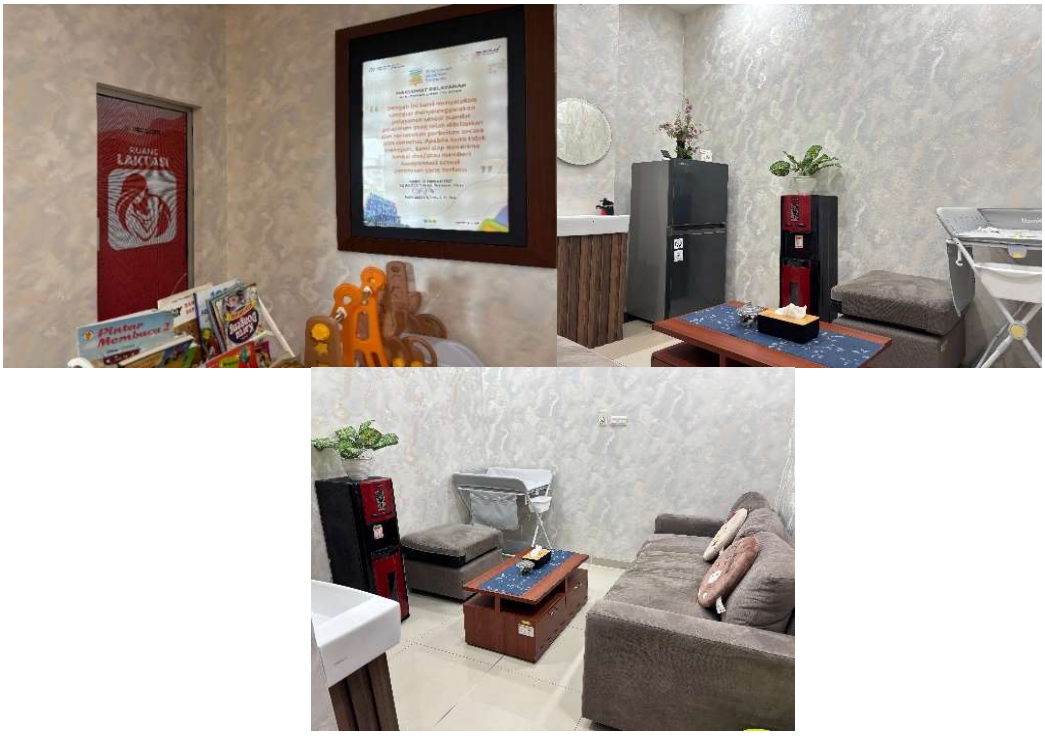
Sarana dan prasaranan penunjang kenyamanan masyarakat meliputi:

a. Area literasi anak



Gambar 2.22 Area Literasi Anak yang Berada di Dalam Ruang PST

b. Ruang laktasi



Gambar 2.23. Ruang Laktasi yang Berada di Dalam Ruang PST

c. Ruang ibadah





Gambar 2.24. Mushola Al Hidayah BPS Provinsi Sumatera Utara yang Berada di Lantai 1

d. Jalur evakuasi





Gambar 2.25. Penanda Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

e. Kursi prioritas



Gambar 2.26. Kursi Prioritas Bagi Pengunjung Ruang PST

f. Kacamata



Gambar 2.27. Kacamata yang Disediakan untuk Pengunjung Ruang PST

g. *Charging Station*



Gambar 2.28. *Charging Station* Bagi Pengunjung Ruang PST

h. Ruang Tunggu



Gambar 2.29. Toba Lake Lounge Sebagai Ruang Tunggu Pengunjung PST

i. Loker



Gambar 2.30. Loker Bagi Pengunjung Ruang PST

2.4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki peranan yang signifikan dalam layanan informasi publik di BPS Provinsi Sumatera Utara. Untuk mendukung pencapaian tujuan pengelolaan informasi publik yang bersifat kolaboratif dalam rangka mewujudkan transparansi, SDM yang terlibat harus memiliki kompetensi yang memadai, mengedepankan nilai-nilai inti BPS, menunjukkan etika kerja yang baik, serta mampu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait.

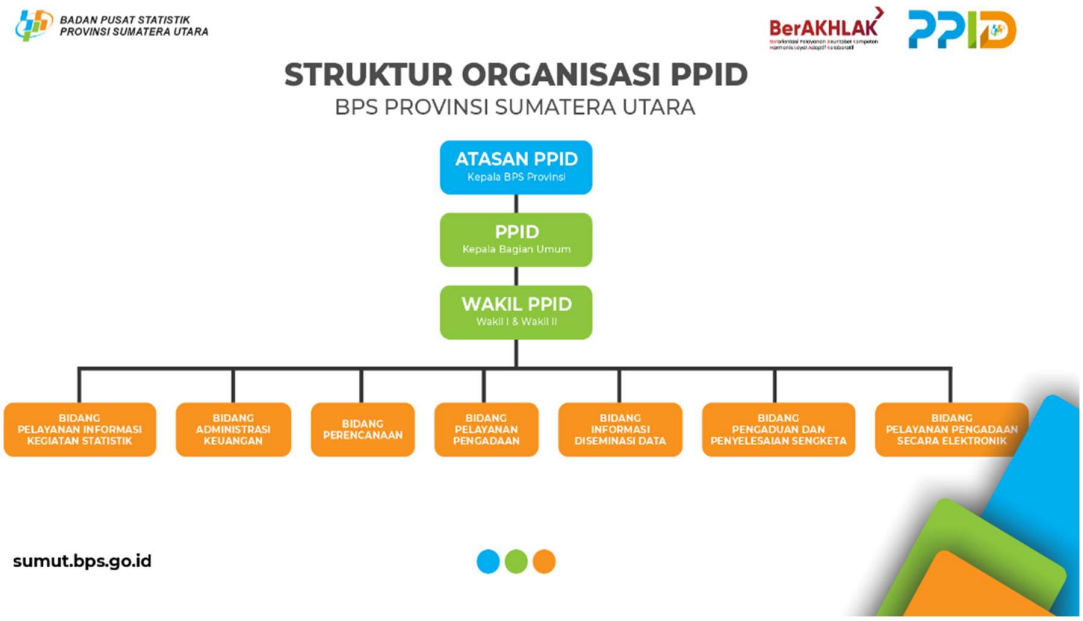
Sesuai amanah Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2008 yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terrhitung sejak Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 diundangkan, maka Kepala BPS memberikan dukungan pada penerapannya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 239 Tahun 2011 tentang PPID di lingkungan BPS. Pada tahun 2011, PPID baru dibentuk pada lingkungan BPS RI.

Selanjutnya, melalui Keputusan Kepala BPS Nomor 227 Tahun 2014 dan Keputusan Kepala BPS Nomor 228 Tahun 2014 mengenai Pendukung PPID, serta Keputusan Kepala

Nomor 229 Tahun 2014 tentang Unit Pendukung PPID di instansi vertikal Badan Pusat Statistik, dukungan untuk penerapan keterbukaan informasi publik semakin diperkuat. BPS Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 mengeluarkan Keputusan Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPS Provinsi Sumatera Utara. Langkah ini bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat posisi Sumber Daya Manusia (SDM) PPID di lingkungan BPS Provinsi Sumatera Utara. Keputusan kepala tersebut menetapkan Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Sumatera Utara sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPS Provinsi Sumatera Utara. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, PPID BPS Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh Unit Pendukung PPID yang ditetapkan oleh keputusan Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara.

Sesuai dengan Keputusan Kepala BPS Nomor 507 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik, diperjelas mengenai struktur organisasi PPID di level BPS Provinsi, sehingga Struktur Organisasi PPID di BPS Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

a. Kepala BPS Provinsi sebagai atasab PPID BPS Provinsi;
b. Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi sebagai PPID BPS Provinsi
c. Unit Pendukung (Bagian/Tim)
    - Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik
    - Bidang Administrasi Keuangan
    - Bidang Perencanaan
    - Bidang Pelayanan Pengadaan
    - Bidang Informasi Diseminasi Data
    - Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
    - Bidang Pelayanan Pengadaan secara Elektronik



Gambar 2.31. Struktur Organisasi PPID BPS Provinsi Sumatera Utara

2.5. Anggaran

Kegiatan PPID di BPS Provinsi Sumatera Utara diselenggarakan dengan mata anggaran PPID BPS Provinsi Sumatera Utara yang dibebankan ke anggaran APBN. ANggaran tersebut dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayananan informasi publik BPS ke masyarakat.

2.6. Cara Memperoleh Informasi

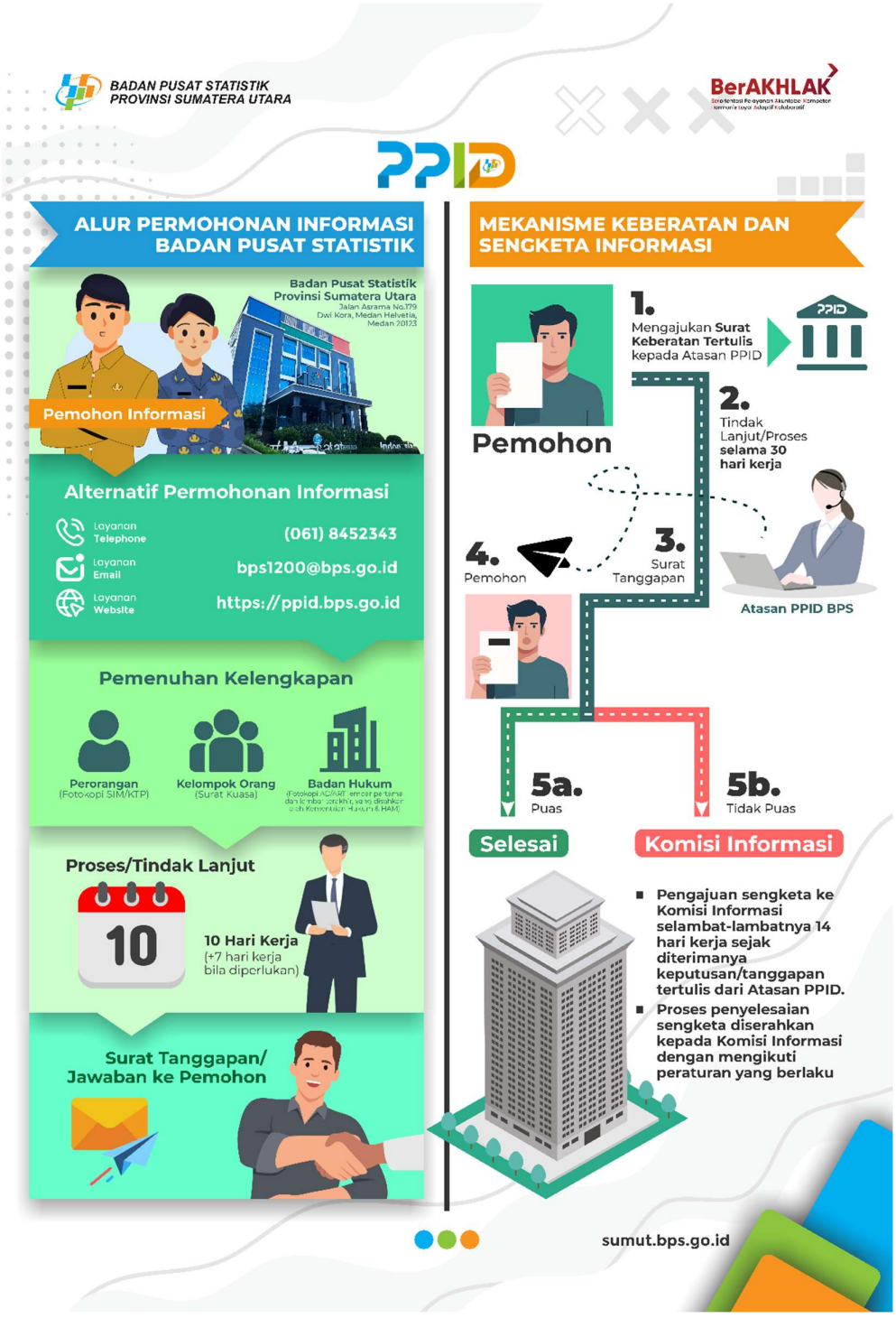
A. Prosedur Memperoleh Informasi

BPS menyediakan berbagai kanal untuk mempermudah akses informasi yang diumumkan yaitu melalui *website* resmi BPS Provinsi Sumatera Utara di https://sumut.bps.go.id/, melalui aplikasi berbasis android yaitu ALUSI, dan *website* PPID BPS di https://ppid.bps.go.id//?mfd=1200. Sedangkan untuk permohonan informasi yang disediakan dapat melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Pemohon Informasi dapat menyampaikan Permintaan Informasi Publik secara langsung ke Ruang Layanan PPID di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Asrama No 179, Medan, maupun secara *online* melalui *link* Permintaan Informasi Publik *Online* dan melengkapi persyaratan Permintaan Informasi Publik sesuai dengan Standar Layanan PPID BPS.

2. PPID BPS melakukan pemeriksaan kelengkapan Permintaan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) hari sejak Permintaan Informasi Publik telah dicatat dalam buku register Permintaan Informasi Publik. Jika persyaratan tidak lengkap, Pemohon Informasi dapat menyerahkan perbaikan Permintaan Informasi Publik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima Pemohon Informasi Publik.
3. PPID BPS menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap. Apabila PPID BPS belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang diminta; dan/atau belum dapat memutuskan status Informasi yang dimohon. PPID BPS memberitahukan perpanjangan waktu yang disertai dengan alasan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.
4. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.



Gambar 2.32. Mekanisme Permohonan Informasi BPS dan Keberatan dan Sengketa Informasi

B. Waktu

Waktu pelayanan adalah setiap hari Senin - Kamis pada pukul 08.00 – 15.30 WIB dan Jumat pada pukul 08.00 – 16.00 WIB. Pelayanan tutup pada hari libur.

C. Biaya

Pelayanan informasi publik di lingkungan BPS tidak dipungut biaya. Biaya pengadaan dan perekaman yang ditimbulkan akan ditanggung oleh pemohon informasi publik, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak.

D. Pengaduan

Saluran pengaduan untuk Pelayanan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

a. Pengaduan langsung melalui kotak saran dan pengaduan di Ruang PPID BPS Provinsi Sumatera Utara, Jl. Asrama No. 179, Medan.
b. *Website* pengaduan BPS Provinsi Sumatera Utara di https://webapps.bps.go.id/pengaduan/web/beranda.
c. Melalui *e-mail* dengan alamat pengaduan1200@bps.go.id.
d. Telepon di (061)8452343

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS PROVINSI SUMATERA UTARA

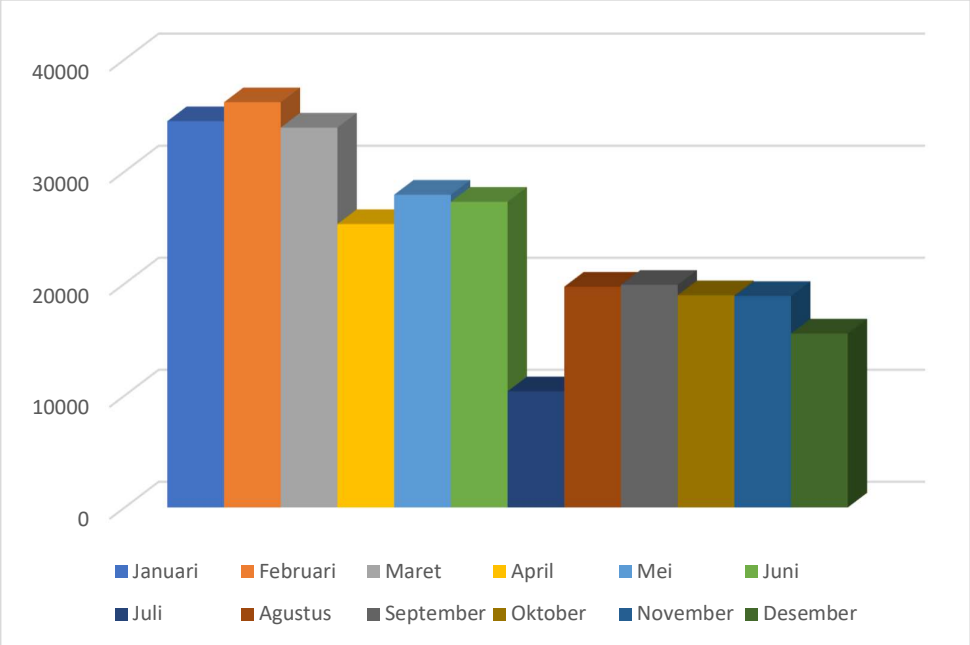
3.1. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pada tahun 2024, PPID BPS Provinsi Sumatera Utara terus melakukan update pada Website PPID untuk mempermudah masyarakat mengakses Informasi Publik secara mandiri sekaligus mempermudah permohonan Informasi Publik secara online. Banyaknya permohonan Informasi Publik sampai dengan Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Banyaknya Permohonan Informasi Publik Tahun 2024

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu yang Diperlukan (Hari Kerja)	Jumlah Informasi yang Dikabulkan		Jumlah Informasi yang Ditolak
			Sebagian	Seluruh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Januari	46	46	0	46	0
Februari	60	60	0	60	0
Maret	54	54	0	54	0
April	29	29	0	29	0
Mei	52	52	0	52	0
Juni	45	45	0	45	0
Juli	52	52	0	52	0
Agustus	7	7	0	7	0
September	9	9	0	9	0
Oktober	23	23	0	23	0
November	90	90	0	90	0
Desember	30	30	0	30	0
Jumlah	**497**	**497**	**0**	**497**	**0**

Selain melalui formulir permohonan informasi publik, masyarakat dapat mengakses informasi publik yang diumumkan secara mandiri pada Website PPID BPS Provinsi Sumatera Utara yang terintegrasi dengan Website Resmi BPS Provinsi Sumatera Utara. Berikut grafik yang menggambarkan banyaknya masyarakat yang mengakses website pada tahun 2024.



Gambar 3.1. Banyaknya Akses Layanan Informasi Publik Melalui *Website* 2025

3.2. Rincian Pelayanan Statistik Terpadu

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) merupakan salah satu program percepatan layanan data dan informasi statistik di BPS Provinsi Sumatera Utara yang dikelola oleh Tim Diseminasi dan Pelayanan Statistik. Pelayanan data dan informasi statistik secara terpadu adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada pengguna data melalui layanan satu pintu (*one gate services*) dimana pengunjung tidak perlu ke *subject matter* guna mendapatkan data maupun informasi statistik. Dalam pengembangannya, PST mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan dan SNI 7496:2009 tentang perpustakaan khusus instansi pemerintah, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Tabel 3.2. Permohonan Data Statistik dengan Kunjungan Langsung ke PST Tahun 2024

Bulan	Kunjungan Langsung	Penggunaan Layanan Tercetak	Penggunaan *Digilib Online*
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	56	53	3
Februari	85	69	16
Maret	75	65	10
April	30	30	0
Mei	55	55	0
Juni	51	50	1

Juli	57	55	2
Agustus	9	9	0
September	9	8	1
Oktober	25	25	0
November	96	93	3
Desember	39	37	2
Jumlah	**587**	**549**	**38**

Ragam layanan PST yang disediakan bagi pengguna data, mulai dari layanan tercetak, perpustakaan digital, konsultasi statistik, data mikro, rekomendasi statistik, dan layanan penjualan produk BPS Provinsi Sumatera Utara. Media pelayanan yang disediakan oleh BPS Provinsi Sumatera Utara pun beragam, yakni penggunaan layanan tercetak, penggunaan digilib online dan kunjungan langsung. Berdasarkan pada grafik dibawah terlihat bahwa media yang banyak digunakan pada tahun 2024 oleh pemohon yaitu kunjungan langsung.

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK BPS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

Pada tahun 2024, tidak ditemukan laporan sengketa atas pelayanan yang telah diberikan PPID BPS Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan konsumen atau sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tabel 4.1. Rekapitulasi Penyelesaian Segketa Informasi Publik Bidang Informasi Diseminasi Data Tahun 2024

Bulan	Jumlah Permohonan	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi/ Ajudikasi Non Ligitasi		Surat Putusan Komisi Informasi	
		Terima	Tolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Atasan PPID	Menguatkan Permohonan Informasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

V. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

Pada tahun 2024, terdapat beberapa kendala pada Pelayanan Informasi Publik dan Data yang dilakukan oleh BPS Provinsi Sumatera Utara. Adapun beberapa kendala tersebut, ialah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya manusia sebagai petugas PPID dikarenakan kegiatan teknis yang cukup banyak.
2. Fasilitas disabilitas yang belum ditopang sepenuhnya seperti *ramp* yang derajat kemiringan dan panjangnya belum memadai.
3. Informasi kurang *update* atau belum tersedia pada *website* PPID.

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

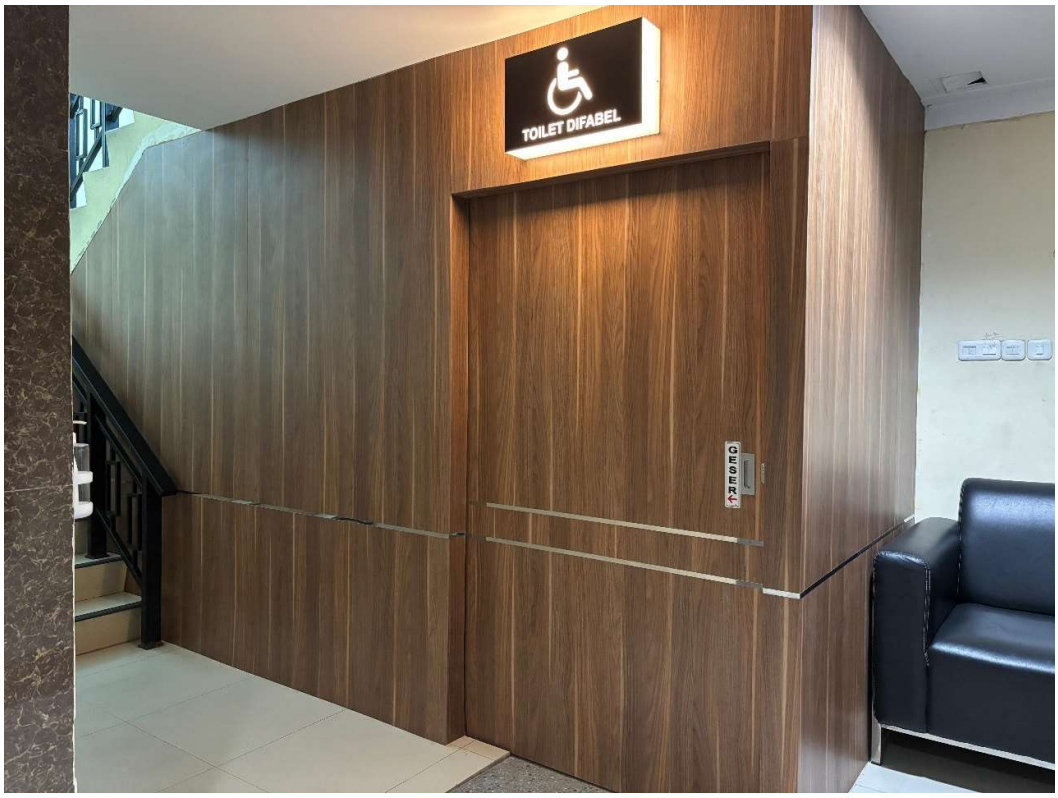
Pada kendala kinerja PPID BPS Provinsi Sumatera Utara menuntut Pelayanan Publik BPS Provinsi Sumatera Utara harus cepat melakukan berbagai pengembangan sarana pelayanan online dan meningkatkan komitmen organisasi dalam pengelolaan informasi melalui kegiatan:

1. Meningkatkan kolaborasi berkelanjutan antara PPID dan Unit Pendukung PPID untuk meningkatkan kualitas informasi publik dan layanan informasi publik kepada masyarakat.
2. Menyusun Regulasi PPID BPS Provinsi Sumatera Utara yang sesuai dengan dengan Keputusan Kepala BPS Nomor 507 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik.
3. Melakukan pembinaan pada BPS Provinsi Sumatera Utara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dan dokumentasi informasi pada Website PPID BPS Provinsi Sumatera Utara.
4. Membuat inovasi pengembangan layanan PPID BPS Provinsi Sumatera Utara sesuai kebutuhan masyarakat

VII. INOVASI LAYANAN BPS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

Layanan inovasi sangat penting karena berfungsi sebagai pendorong utama untuk menciptakan solusi baru yang relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Dengan mengutamakan inovasi, organisasi dapat tetap kompetitif, memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang lebih efisien, dan mengatasi masalah yang semakin kompleks, baik itu dalam sektor bisnis, sosial, maupun teknologi. Selain itu, layanan inovasi membantu mendorong transformasi digital, mempercepat perkembangan, dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat, membuka peluang yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa layanan inovasi yang telah dilakukan oleh BPS Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara 2024:

1. Toilet Khusus Penyandang Disabilitas



Gambar 7.1. Toilet Khusus Penyandang Disabilitas

2. Ruang Laktasi



Gambar 7.4. Ruang Laktasi

3. Layanan Bahasa Isyarat Indonesia



Gambar 7.3. Layanan Bahasa Isyarat Indonesia

VIII. PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH BPS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

Pelayanan data sangat penting karena berperan sebagai fondasi utama dalam pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis informasi. Di era digital saat ini, data menjadi aset yang sangat berharga bagi organisasi, karena dapat memberikan wawasan yang mendalam untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing. Melalui pelayanan data yang efektif, informasi dapat disajikan secara akurat, terkini, dan mudah diakses, sehingga memudahkan berbagai pihak untuk membuat keputusan yang lebih baik dan strategis. Selain itu, pelayanan data yang baik juga mendukung transparansi, kolaborasi, dan respons yang cepat terhadap perubahan, yang pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang organisasi atau perusahaan. Berikut adalah beberapa penghargaan yang diperoleh BPS Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024:

1. Peringkat 1 Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) 2024 oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara.



Gambar 8.1. Penghargaan DJKN Sumatera Utara kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

2. Penghargaan Instansi Berpredikat Informatif 2024 oleh Komisi Informasi Publik.



Gambar 8.2. Penghargaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

3. Unit Kerja Terbaik Pengelolaan Survei Pertambangan dan Energi Tahun 2024



Gambar 8.3. Penghargaan Deputi Bidang Statistik Produksi BPS RI kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

4. Peringkat 2 Pengelola Data Survei Ekonomi Pertanian (SEP) Nasional 2024



Gambar 8.4. Penghargaan Deputi Bidang Statistik Produksi BPS RI kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

5. Peringkat 2 Pengelola Survei Industri Besar dan Sedang Tahun 2024



Gambar 8.5. Penghargaan Deputi Bidang Statistik Produksi BPS RI kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

6. Peringkat 2 Pengelola Survei Hotel dan Jasa Akomodasi Bulanan Tahun 2024



Gambar 8.6. Penghargaan Direktur Statistik KTIP BPS RI kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

7. Pemenang *Sumut Economic & Financial Insight* (SEF) *Paper Competition* 2024 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



Gambar 8.7. Penghargaan Otoritas Jasa Keuangan kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

8. Peringkat 2 *Innovation Award* Pelatihan Dasar CPNS BPS Provinsi Sumatera Utara 2024 oleh Pusdiklat BPS



Gambar 8.8. Penghargaan Pusdiklat BPS kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

9. *Outstanding Achievement Program* Talenta Unggul ASN 2024 *Talent* oleh LAN RI



Gambar 8.9. Penghargaan LAN RI kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

10. Peringkat Pertama Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang Andal oleh DJKN Sumatera Utara



Gambar 8.10. Penghargaan LAN RI kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

LAMPIRAN

Kepka BPS Provinsi Sumatera Utara tentang PPID di Lingkungan BPS Provinsi Sumatera Utara

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 139 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 020 TAHUN 2024 TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Inforrnasi Publik, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 227 Tahun 2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Pusat Statistik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 139 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 020 TAHUN 2024 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA

KESATU : Menetapkan :

a. Penanggungjawab : Asim Saputra, SST, M.Ec.Dev, Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara;

b. Pejabat PPID : Rahmat Gustiar, S.Si, M.Si, Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Sumatera Utara;

c. Sekretariat :
1. Srylinda Murni Pasaribu, S.Komp, Pranata Humas Ahli Muda BPS Provinsi Sumatera Utara;
2. Novarina M. Saragih, SH, Statistisi Ahli Pertama BPS Provinsi Sumatera Utara

d. Anggota :
1. Jefri Monang Pangihutan Pandiangan, S.H, M.I.Kom
2. Nurbaiti, S.E., M.Si
3. Maurina Rafanda, S.Sos
4. Mauritz Tua Hasiholan Situmeang, SE
5. Yanti Renova, A.Md
6. Yosephine Magdalena Sitorus, SST
7. Endang Yoanna Br Sembiring, SST

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya PPID BPS Provinsi Sumatera Utara dibantu Unit Pendukung/Hubungan Lintas Tim Kerja PPID yang terdiri atas:

Ketua Tim Metodologi dan Informasi Statistik (MIS), saudara Fadjar Wahyu Tridjono, S.Si, M.M sebagai Wakil I PPID BPS Provinsi Provinsi Sumatera Utara.

Ketua Tim Diseminasi dan Pelayanan Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara, saudari Fransisca Wenny Astriani Widya Sari, SST, M.I.Kom sebagai Wakil II PPID BPS Provinsi Sumatera Utara; dan

1. Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik	:	1. Pendi Dewanto, SST, M.Si 2. Dadan Supriadi, SST, M.Si 3. Nizaruddin SST, M.Si 4. Laila Syafrita Siregar SST, MM
2. Bidang Administrasi Keuangan	:	Eduard Hasugian, SE
3. Bidang Perencanaan	:	Dwi Septiaji Yani, S.Sos, M.A.P
4. Bidang Pelayanan Pengadaan	:	Fitriawati, SE.Ak, M.Si
5. Bidang Informasi Diseminasi Data	:	1. Adelina Octavia Sihombing, SST, M.I.Kom 2. Dwi Aryani, S.Si

6.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	:	Jefri Monang Pangihutan Pandiangan, S.H, M.I.Kom
7.	Bidang Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	:	Maria Kurniaty Banjarnahor, S.E

KETIGA : PPID BPS Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab dibidang layanan informasi publik di lingkungan BPS Provinsi Sumatera Utara yang meliputi proses penyediaan, mengumpulkan, menghimpun, pendokumentasian, pelayanan informasi publik dan pengamanan dokumen informasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, PPID BPS Provinsi Sumatera Utara bertugas mengkoordinasikan:

1. pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/ satuan kerja di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara yang meliputi:
   a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
   b. informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta;
   c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
   d. informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.

2. Pelayanan informasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : PPID BPS Provinsi Sumatera Utara bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit satuan kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

KEENAM : Wakil PPID BPS Provinsi Sumatera Utara bertugas membantu PPID BPS Provinsi Sumatera Utara mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit satuan kerja dan PPID BPS Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

KETUJUH : Unit Pendukung PPID BPS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mempunyai tugas mendukung kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara;

1. Bidang Administrasi Keuangan:
   a. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan rencana dan laporan realisasi anggaran;
   b. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan neraca keuangan;
   c. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, dan;
   d. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan daftar aset dan investasi;

2. Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik (mencakup sosial, produksi, distribusi dan neraca wilayah dan analisis):
   a. Pelaksanaan sosialisasi informasi kegiatan statistik yang sedang dan akan dilaksanakan;
   b. Memberikan layanan kegiatan statistik bagi publik; dan
   c. Menyediakan infromasi kegiatan statistik yang diminta oleh pemohon Informasi Publik

3. Bidang Perencanaan:
   a. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan program dan kegiatan;
   b. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan anggaran program dan kegiatan; dan
   c. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

4. Bidang Pelayanan Pengadaan:
   a. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa
   b. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan anggaran pengadaan barang/jasa; dan
   c. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan evaluasi kegiatan pengadaan barang/jasa

5. Bidang Informasi Diseminasi Statistik:
   a. Melakukan identifikasi dan pengumpulan data dan informasi Publik;
   b. Mengolah, menata dan menyimpan dokumen, data dan/atau informasi yang diperolah dari seluruh unit kerja;
   c. Melakukan koordinasi dalam penyeleksian, pengujian data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang; dan
   d. Bekerjasama dengan unit terkait untuk melakukan pengujian aksebilitas atas suatu informasi publik.

6. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa:
   a. Memberikan advokasi atas pengaduan dan penyelesaian sengketa Informasi Publik; dan
   b. Mewakili Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dalam sengketa Informasi Publik baik di dalam maupun di luar pengadilan.

7. Bidang Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik:
   a. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
   b. Penyediaan bahan yang berhubungan dengan anggaran pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
   c. Penyediaan bahan yang berhubungan dengan evaluasi kegiatan pengadaan barang/jasa secara eletronik.

KEDELAPAN : Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik:

a. PPID BPS Provinsi Sumatera Utara mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di unit pelayanan informasi BPS untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;

b. PPID BPS Provinsi Sumatera Utara dalam mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;

c. PPID BPS Provinsi Sumatera Utara melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;

d. PPID BPS Provinsi Sumatera Utara berkoordinasi dengan PPID BPS dalam melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun:

e. PPID BPS Provinsi Sumatera Utara menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;

f. PPID BPS Provinsi Sumatera Utara dapat menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;

g. PPID BPS Provinsi Sumatera Utara berkoordinasi dengan PPID BPS dalam menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan

h. PPID BPS Provinsi Sumatera Utara bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keterbukaan Informasi Publik.

KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID BPS Provinsi Sumatera Utara berwenang:

a. mengkoordinasikan setiap unit satuan kerja di wilayah kerjanya dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

b. memberikan pelayanan Informasi Publik, baik yang dapat diakses publik maupun tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam diktum KEDELAPAN;

c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/ rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan

d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

KESEPULUH : Semua pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan kepala Badan Pusat Statistik ini dibebankan pada anggaran Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

KESEBELAS : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 01 Juli 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ASIM SAPUTRA

SENSUS EKONOMI 2026

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
BPS Provinsi Sumatera Utara

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA
Jl. Asrama No. 179 Medan 20123
Telp: (061) 8452343, Fax: (061) 8452733
Homepage: http://sumut.bps.go.id, Email: bps1200@bps.go.id